LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 44 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu penyesuaian kelembagaan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka semua peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 136-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen ;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen ;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen ;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen ;
8. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen;
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawasan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawasan Daerah yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing;
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan Pengawasan Daerah adalah unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang pengawasan fungsional.

(2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan terhadap pemyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Daerah, pemerintahan Desa/Kelurahan yang meliputi bidang-bidang pemerintahan perekonomian, kesejahteraan Sosial, pembinaan Daerah, BUMD, kekayaan negara dan daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Bupati;
b. pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan / atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
c. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pembinaan aparatur, pendapatan Daerah, BUMD, Kekayaan Negara dan Daerah ;
d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif dan fungsional.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 a. Kepala;
 b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
e. Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengkoordinasikan pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengawasan Daerah.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan;
b. pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penelitian dan penyimpanan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat Pengawasan Fungsional;
c. pelaksanaan penyiapan bahan dan data dalam pembinaan teknis fungsional;
d. pelaksanaan penyiapan dan penginventarisasian bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha membawahi :
 a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 b. Sub Bagian Umum.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana, program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan, melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;

(2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan keuangan, urusan surat menyurat dan kearsipan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 12

(1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan dan kasus-kasus pertanahan, melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.

(2) Bidang Pemerintahan dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan ;
c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan daerah, pemerintahan Desa/Kelurahan, pembangunan Desa/Kelurahan dan pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati ;
d. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang kepegawaian ;
e. pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil pemeriksaan Sub Bidang ;
f. pelaksanaan penyiapan, penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 14

(1) Bidang Pemerintahan dan Aparatur membawahi :
 a. Sub Bidang Pemerintahan ;
 b. Sub Bidang Aparatur.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan Desa/Kelurahan, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus pertanahan.

(2) Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian, penyelenggaraan pengembangan karir pegawai dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

(1) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan, peningkatan sektor perekonomian, melaksanakan pemeriksaan dibidang kesejahteraan sosial.

(2) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
b. pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan;
c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah;
d. pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil pemeriksaan sub bidang;
e. pelaksanaan penyiapan penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial membawahi :
a. Sub Bidang Perekonomian ;
b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian meliputi sektor pertanian, kelautan, perhubungan, pariwisata, Industri, pertambangan, perdagangan dan koperasi.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan Agama, kesehatan dan Kependudukan, kesejahteraan masyarakat, pemuda dan peranan perempuan.

Bagian Keenam

Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD

Pasal 20

(1) Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pembinaan keuangan, peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan dan pembinaan kekayaan milik Negara dan Daerah serta BUMD.

(2) Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan ;
b. pelaksanaan pemberian petunjuk, pengawasan dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan ;

c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan dibidang keuangan, pendapatan dan kekayaan serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
d. pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil pemeriksaan sub bidang;
e. pelaksanaan penyiapan penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 22

(1) Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD membawahi :
a. Sub Bidang Keuangan;
b. Sub Bidang Kekayaan dan BUMD.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan, Kekayaan dan BUMD.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pembinaan keuangan, kegiatan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pajak daerah, retribusi serta pendapatan lain-lain Daerah.
(2) Sub Bidang Kekayaan dan BUMD mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan, inventarisasi, pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan kekayaan Milik Negara/Daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengawasan Daerah.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 26

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala tepat pada waktunya.

(4) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu unit kerja yang berada dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap bawahan masing-masing pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang

berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan Badan Pengawasan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juni 2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

t.t.d

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

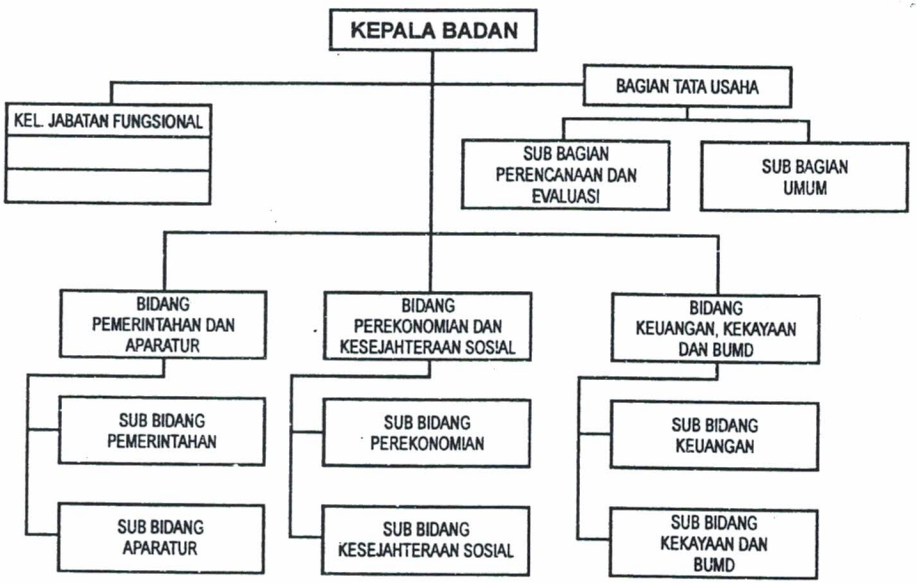
t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 44.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 44.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali.

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk mengaturnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas